



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Susanti, S.Sos binti Syamsi Muntu, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang/10 September 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon I**;

Andi Tenri Ulan Welandari binti Pasamangi Arif, tempat/tanggal lahir Kendari/01 April 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada RIZAL, S.H., M.H., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum "RZ Law Firm Advokates Legal Consultant" yang beralamat di Orinunggu BTN Kendari Permai Blok D3 No. 4, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 570/SK/2023 tanggal 29 Desember 2023 disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

Duduk Perkara

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268/Pdt.P/2023/PA.Kdi tanggal 29 Desember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, (Almarhum) Drs. Pasamangi Arief Bin Arief Pernah menikah dengan seorang Perempuan yang Bernama Andi Bahiyah binti H,A, Mallusereng, Selama hidup bersama tidak memiliki seorang anak sampai berpisah/atau cerai/Talak Tahun 2001, dibuktikan dengan Nomor Akta Cerai: xxxx. Pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2001 M, bersamaan dengan tanggal 28 Rajab 1422 H;
2. Bahwa, (Almarhum) Drs. Pasamangi Arief bin Arief dengan Susanti, S, Sos adalah suami Istri yang Sah dan telah melangsungkan Pernikahan Pada Tanggal 8 November 2001 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ; xxxx tertanggal 8 November 2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Poasia Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa, (Almarhum) Drs. Pasamangi Arief bin Arief dengan Susanti, S.Sos selama menikah telah dikaruniai seorang anak perempuan yang Bernama Andi Tenri Ulan Welandari binti Pasamangi Arief, Tempat tanggal Lahir, di Kendari, 01 April 2003;
4. Bahwa, (Almarhum) Drs. Pasamangi Arief bin Arief telah Meninggal Dunia karena sakit dan dirawat di rumah sakit Kota Kendari setelah Operasi selama 14 hari diruang ICU kamar 9 pada Tanggal, 14 November 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxx tertanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kendari;
5. Bahwa, Orang tua (Almarhum) Drs. Pasamangi Arief bin Arief telah meninggal terlebih dahulu, yakni Ayahnya yang Bernama (Almarhum) Arief meninggal pada Tahun 1965 dan ibu kandung dari (Almarhum) Drs. Pasamangi Arief bin Arief yang Bernama (Almarhumah) Boddimang telah meninggal dunia pada tahun 1989;
6. Bahwa, (Almarhum). Drs. Pasamangi Arief bin Arief semasa hidupnya bekerja sebagai pensiunan PNS di Kantor Pemerintahan Dinas Perikanan Pemerintah Kota Kendari;

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, agar Pemohon I & II ditetapkan Sebagai Ahli Waris dari (Almarhum) Drs. Pasamangi Arief bin Arief;
8. Bahwa, para Pemohon Mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepengurusan sebagai berikut;
 - 8.1 Peralihan pemindahan Deposito di Bank BNI dengan nomor seri; PAB 0215145 dan Nomor Rekening: xxxx atas nama (Almarhum) Drs. Pasamangi Arief bin Arief;
 - 8.2 Peralihan Pemindahan Tabungan di Bank BNI Nomor Rekening ; xxxx atas nama (Almarhum) Drs. Pasamangi Arief bin Arief;
 - 8.3 Peralihan Safe Deposito Box atas nama (Almarhum) Drs. Pasamangi Arief bin Arief;
 - 8.4 Penutupan Kartu Kredit di Bank BNI atas nama (Almarhum) Drs. Pasamangi Arief bin Arief;
 - 8.5 Untuk kepengurusan lain-lain yang masih berhubungan dengan urusan Peralihan dari (Almarhum) Drs. Pasamangi Arief bin Arief ke para Ahli Waris;
9. Bahwa Mohon ditetapkan masing-masing sebagai Ahli Waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
10. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan Dalil - dalil/Alasan - alasan tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Agama Kendari atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan (Almarhum) Drs. Pasamangi Arief bin Arief , telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal. 14 November 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: xxxx tertanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kendari, sekaligus sebagai Pewaris;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari (Almarhum) Drs. Pasamangi Arief bin Arief masing-masing sebagai berikut:

3.1. SUSANTI, S.Sos Binti Syamsi Muntu Istri dari (Almarhum) Drs. Pasamangi Arief bin Arief .(Pemohon I).

3.2. ANDI TENRI ULAN WELANDARI Binti Pasamangi Arief anak kandung dari (Almarhum) Drs. Pasamangi Arief bin Arief (Pemohon II);

4. Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari (Almarhum) Drs. Pasamangi Arief bin Arief untuk kepentingan Pengurusan sebagai berikut;

4.1 Peralihan Pemindahan Deposito di Bank BNI dengan nomor rekening PAB 0215145 dan nomor rekening: xxxx atas nama (Almarhum) Drs. Pasamangi Arief bin Arief.

4.2 Peralihan pemindahan Tabungan di Bank BNI dengan nomor rekening : xxxx atas nama (Almarhum) Drs. Pasamangi Arief bin Arief ;

4.3 Peralihan Safe Deposit Box atas nama (Almarhum) Drs. Pasamangi Arief bin Arief;

4.4 Penutupan Kartu Kredit di Bank BNI atas nama (Almarhum) Drs. Pasamangi Arief bin Arief;

4.5 Untuk kepengurusan lain-lain yang masih berhubungan dengan urusan Peralihan dari (Almarhum) Drs. Pasamangi Arief bin Arief ke para Ahli Waris;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa, di muka persidangan Para Pemohon dengan didampingi kuasanya menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Para Pemohon didampingi kuasanya sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Para Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 268/Pdt.G/2023/PA. Kdi dicabut;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moh. Ashri, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H., dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH

Panitera Pengganti,

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan : Rp. 10.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp. 0,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);